

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN
JASA ANTARA PT. SEMEN PADANG DENGAN PT.
YASIGA SARANA UTAMA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

TRIANA HANDAYANI

99 140 147

Sipisis

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003**

NO. Reg. 1599/PK III/VIII/2003

PELAKSANAAN KERJASAMA PELAYANAN JASA ANTARA PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. YASIGA SARANA UTAMA

(Triana Handayani, 99.140.147, Fakultas Hukum Unand, 80 halaman, 2003)

Abstrak

Perjanjian kerjasama antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam bidang pelayanan jasa akan sangat berpengaruh bagi jalannya roda perusahaan. Meskipun perjanjian kerjasama ini dilakukan antara induk perusahaan dan anak perusahaan namun perjanjian yang dilaksanakan tetap menuntut para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian antara PT. Yasiga Sarana Utama dan PT. Semen Padang adalah suatu contoh perjanjian yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan jasa antara kedua perusahaan tersebut, bagaimana bentuk tanggung jawab pemberi jasa jika terjadi kerusakan selama pelayanan jasa tersebut dilaksanakan, dan apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah permasalahan yang dicari jawabannya.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ialah metode yuridis sosiologis yaitu suatu metode mengenai perbandingan antara *law in book* dan *law in action* yaitu mengenai penerapan suatu teori hukum di dalam praktek, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Yasiga Sarana Utama dengan PT. Semen Padang tidak mengalami banyak persoalan, hubungan antara anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya kendala dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut.

Perjanjian kerjasama antara PT. Yasiga Sarana Utama dan PT. Semen Padang walaupun sampai saat ini tidak banyak mendapatkan kendala yang berarti, namun masing-masing pihak seharusnya tetap waspada karena perjanjian ini mempunyai resiko yang sangat besar karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan.

BAB I
PENDAHULUAN

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir ke dunia dengan membawa fitrah sebagai makhluk sosial bukan makhluk individual, artinya setiap manusia sangat membutuhkan bantuan / pertolongan manusia lainnya. Pertolongan atau bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, setiap manusia memiliki aneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat ini tampak jelas bahwa semua orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama sekali di bidang sandang dan pangan. Berbagai cara untuk mencari nafkah dilakukan agar kesejahteraan hidup mereka tercapai. Agar tidak terjadi perbenturan kepentingan di antara masyarakat, maka oleh pemerintah ditetapkan aturan-aturan tertentu sebagai alat perlindungan hukum. Di mana semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau individu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dapat dikatakan mereka sudah melakukan suatu perbuatan hukum dan bila perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu cara mengatur tata kehidupan masyarakat adalah dengan menentukan hubungan masyarakat, baik hubungan antar masyarakat (sosial) maupun hubungan perorangan (individu). Untuk mengatur kehidupan masyarakat dibentuklah peraturan-peraturan agar tidak terjadi benturan kepentingan di

antara anggota masyarakat, salah satu bentuk aturan dalam mengatur kehidupan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah perjanjian. Karena sebagai makhluk sosial setiap manusia saling membutuhkan dan saling tolong menolong oleh karena itu diperlukan adanya batasan agar perbuatan manusia (orang) tersebut tidak merugikan orang lain (manusia lain).

Perjanjian antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dapat dilakukan secara perorangan, berkelompok maupun oleh suatu badan hukum atau perusahaan. Ketentuan hukum mengenai perjanjian ini diatur di dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata. Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut sistem terbuka dan mengenal asas kebebasan berkontrak (*Contract vrijheid*), yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, serta bebas pula untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini terlihat dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi: "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

Sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak dari buku III KUH Perdata memungkinkan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang tidak ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang yang disebut dengan perjanjian tidak bernama seperti perjanjian jual beli secara angsuran, sedangkan perjanjian yang diatur secara khusus oleh undang-undang disebut dengan perjanjian bernama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan produksinya setiap tahun, PT. Semen Padang selalu melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, baik dengan anak perusahaannya sendiri maupun dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya bisa meningkatkan produksinya. Begitu pula dengan PT. Yasiga Sarana Utama yang mana melakukan kerjasama dengan perusahaan lain guna meningkatkan dan mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan mutu perusahaan untuk membantu perkembangan pendidikan yang berada di wilayah komplek PT. Semen Padang dan meningkatkan kesejahteraan karyawan-karyawannya.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. Semen Padang dan PT. Yasiga Sarana Utama selain sebagai suatu perjanjian kerja sama pelayanan jasa juga merupakan suatu perjanjian pemborongan, sebab dalam perjanjian tersebut pihak PT. Semen Padang menghendaki hasil pekerjaan yang telah disanggupi terlebih dahulu oleh PT. Yasiga Sarana Utama, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Yasiga Sarana Utama

Lahirnya perjanjian kerjasama pelayanan jasa antara PT. Yasiga Sarana Utama dengan PT. Semen Padang (Persero) adalah karena dengan melakukan kerjasama dibidang pelayanan jasa tersebut lebih menguntungkan jika

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1982
- Djoko Prakoso dan Bambang Riady Lany, *Dasar Hukum Persetujuan tertentu di Indonesia*, Cetakan I, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta 2003
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan IV, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1983
- _____, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1984
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan IX, Penerbit Sumur Bandung, 1981
- _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cetakan IX, Penerbit Sumur Bandung, 1991
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1982.